



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PIAGAM AUDIT INTERN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

follow us :

@itjenlhk



<http://itjen.menlhk.go.id>



Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan



Januari 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. **Audit intern** adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektorat Jenderal KLHK memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan KLHK yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan seluruh Pimpinan di Lingkungan KLHK wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran Inspektorat Jenderal KLHK yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Inspektorat Jenderal KLHK berwenang memberikan pendapat (opini) atas organisasi secara keseluruhan (efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian);

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal KLHK.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

Disahkan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

Plt. Inspektur Jenderal

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KLHK

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Itjen KLHK).
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) Itjen KLHK adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KLHK

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- 1) Itjen KLHK merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Struktur dan kedudukan Itjen KLHK adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.
 - f. Inspektur bertanggung jawab kepada Kepala Unit APIP.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- 1) Visi Inspektorat Jenderal KLHK adalah menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

- 2) Misi Inspektorat Jenderal KLHK adalah:
- a) Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif.
 - b) Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - c) Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.
 - d) Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
 - e) Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KLHK, yang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawas (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketataan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa konsultasi tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, review pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja,
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan audit;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya;
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- 12) Melakukan penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; dan
- 13) Pengelolaan Sistem Informasi di bidang pengawasan

Fungsi Itjen KLHK adalah :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi KLHK;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KLHK;
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi KLHK;
- 4) Memberikan konsultasi dalam rangka pencapaian tujuan KLHK secara efektif dan efisien; dan
- 5) Sebagai katalisator dalam mendorong pencapaian tujuan KLHK secara efektif dan efisien.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan ruang lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat dan satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern; dan
- 8) Memberikan pendapat (opini) atas organisasi secara keseluruhan (efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian)

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;

- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasa Tahunan (PKTP) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersedian sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal KLHK adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi KLHK.
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi KLHK.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi KLHK yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti reviu atas laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan reviu atas laporan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- 6) Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (AAPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Persyaratan auditor dalam Unit Inspektorat Jenderal paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Jenderal KLHK perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

a. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN AUDITI :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT JENDERAL DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Jenderal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

c. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

d. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

e. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- 3) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan audit intern dan meningkatkan kualitas auditi.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur Jenderal secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit Intern ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 8 Januari 2020

Mengetahui:

Sekretaris Jenderal



**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001**


Dibuat Oleh:

Plt. Inspektur Jenderal



**Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001**


**Disahkan Oleh:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc


Diketahui dan Ditandatangani oleh:

**Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan**




**Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr
NIP. 19610202 198603 1 003**

**Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya dan Ekosistem**



**Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003**

**Plt. Direktur Jenderal Pengendalian
Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**




**Ir. Hudoyo, MM.
NIP. 19610111 198703 1 003**

**Direktur Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**



**Drs. M.R. Karliansyah, M.S.
NIP. 19610328 199203 1001**

**Direktur Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim**



**Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001**

**Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan**

**Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc
NIP. 19631004 199004 1 001**

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**



**Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001**

**Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari**



**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001**

**Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**



**Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD.
NIP. 19700501 199603 2 005**

**Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



**Dr. Rasio Ridho Sani M.Com.MPM
NIP. 19660711 199203 1 018**

**Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi**



**Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL